



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA UPACARA BENDERA MERAH PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan upacara bendera merah putih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Upacara Bendera Merah Putih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 tentang Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keprotokolan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA UPACARA BENDERA MERAH PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
2. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lain.
3. Acara resmi adalah acara yang diatur oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Upacara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personil sebagai pasukan upacara, disusun dalam barisan di suatu lapangan/ruangan dengan bentuk “Segaris” atau bentuk “U” dipimpin oleh seorang Irup dan setiap kegiatan personil pasukan upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah seorang Danup, dimana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh Paup dalam rangka mencapai tujuan upacara sebagai bagian dari pencerminan nilai kebersamaan Aparatur Sipil Negara.
5. Acara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personil sebagai peserta acara, dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk/membidangi sesuai dengan jabatan fungsionalnya dan disusun berupa barisan atau duduk yang disesuaikan dengan keadaan ruangan, dimana setiap peserta acara dalam melaksanakan kegiatan tidak selalu berdasarkan perintah dari pejabat yang ditunjuk/Pejabat tertinggi/Perwira senior.
6. Inspektur Upacara yang selanjutnya disingkat Irup adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pimpinan upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti upacara.
7. Perwira Upacara yang selanjutnya disingkat Paup adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.



8. Komandan Upacara yang selanjutnya disingkat Danup adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada Irup.
9. Komandan Kompi yang selanjutnya disingkat Danki adalah pejabat dalam upacara yang memimpin suatu pleton.
10. Ajudan adalah petugas yang diperbantukan kepada atasan yang lebih tinggi untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas/ pekerjaan.
11. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
12. Mimbar Upacara adalah tempat Irup yang disediakan di lapangan upacara untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pokok.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Tata Upacara diatur berdasarkan asas:

- a. kebangsaan dan kenegaraan;
- b. ketertiban, kelancaran, dan kepastian hukum; dan
- c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Pasal 3

Pengaturan tata upacara ditetapkan dengan tujuan meliputi:

- a. memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman penyelenggaraan upacara bendera agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan



- d. memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi berupa upacara bendera yang dilaksanakan di kabupaten dan/atau kapanewon dan kalurahan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengaturan tata upacara meliputi:

- a. Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan; dan
- b. Acara kenegaraan dan acara resmi upacara bendera.

BAB II

PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Upacara Bendera dapat dilaksanakan:
 - a. pada tingkat kabupaten berlokasi di ibukota, dan
 - b. pada tingkat kapanewon dan/atau kalurahan berlokasi lingkungan masing-masing.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tingkat Daerah diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (3) Untuk Upacara bendera ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung sarana dan prasarana, personil, dan anggaran yang memadai.
- (4) Upacara bendera di tingkat kapanewon dan/atau kalurahan diselenggarakan oleh kapanewon dan/atau kalurahan.
- (5) Apabila dalam satu bulan terdapat peringatan hari besar nasional atau peringatan hari besar tertentu, maka pelaksanaan upacara bendera disatukan dengan peringatan hari besar atau peringatan hari besar tertentu tersebut.



Pasal 6

- (1) Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi meliputi:
 - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari besar nasional;
 - c. Hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah;
 - d. Hari ulang tahun lahirnya provinsi;
 - e. Hari ulang tahun lahirnya Daerah; dan
 - f. Upacara bendera di Pemerintah Kabupaten Sleman pada tanggal 17 setiap bulan.
- (2) Khusus peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA UPACARA BENDERA

Pasal 7

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara pengibaran bendera;
- b. tata urutan dalam upacara penurunan bendera;
- c. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- d. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- e. tata pakaian dalam upacara bendera.

Bagian Kesatu

Tata Urutan Upacara

Pasal 8

- (1) Tata urutan dalam upacara pengibaran bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. acara persiapan;



- b. acara pendahuluan;
 - c. acara pokok;
 - d. acara penutup; dan
 - e. acara tambahan.
- (2) Acara persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peserta upacara dan tamu undangan telah siap di tempat upacara;
 - b. Danki menyiapkan pasukan;
 - c. Danup memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan; dan
 - d. mengadakan latihan.
- (3) Acara pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. laporan Paup kepada Irup; dan
 - b. Irup memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan.
- (4) Acara pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penghormatan pasukan;
 - b. laporan Danup kepada Irup bahwa upacara segera dimulai;
 - c. pengibaran Bendera Merah Putih dipimpin oleh Danup diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - d. mengheningkan cipta;
 - e. pembacaan teks Pancasila;
 - f. pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh pembaca naskah diikuti seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - g. amanat;
 - h. menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”;
 - i. pembacaan Do’a;
 - j. Andhika Bayangkari;
 - k. laporan Danup bahwa upacara telah selesai dilaksanakan; dan
 - l. penghormatan Pasukan.
- (5) Acara Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. upacara selesai, Irup berkenan meninggalkan lapangan upacara menuju mimbar tamu undangan;
 - b. laporan Paup kepada Irup; dan
 - c. pasukan dapat dibubarkan.



- (6) Acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal ada acara tambahan antara lain pemberian hadiah dan penghargaan dilaksanakan secara tertib dan terkondisikan dengan baik dengan pihak yang terkait.

Pasal 9

Tata urutan upacara pengibaran bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan dalam upacara bendera meliputi tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c.

Pasal 10

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan secara tradisional oleh panitia khusus.

Pasal 11

Tata urutan upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan sirene, bedug, lonceng gereja, dan lain-lain selama 1 (satu) menit;
- d. pembacaan proklamasi; dan
- e. pembacaan doa.

Pasal 12

Tata urutan upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, paling sedikit meliputi:

- a. aubade (menyanyikan lagu-lagu perjuangan nasional);
- b. penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;



Pasal 13

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
- e. pembacaan doa.

Bagian Kedua

Tata Bendera

Pasal 14

- (1) Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. tiang bendera didirikan di tempat upacara;
 - b. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam; dan
 - c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
- (2) Apabila terjadi kesulitan teknis dalam pelaksanaan penaikkan bendera atau penurunan bendera, upaya mengatasinya sebagai berikut:
 - a. laher tali penarik bendera macet, upacara berjalan terus dan setelah upacara selesai laher segera dilakukan perbaikan;
 - b. tali penarik bendera putus, petugas pengibar bendera berusaha menangkap bendera yang jatuh dan setelah itu direntangkan tegak lurus dengan 2 (dua) tangan sampai dengan penghormatan kepada bendera selesai, kemudian bendera dilipat untuk disimpan; dan/atau
 - c. apabila saat petugas pengibar bendera terjadi kesalahan pada saat bendera direntangkan (putih merah/terbalik) maka petugas pengibar bendera segera membetulkan dan pengibaran bendera dilanjutkan.



Bagian Ketiga
Tata Lagu Upacara

Pasal 15

- (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
 - b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.
- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara/paduan suara.
- (3) Pengiringan lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Bagian Keempat
Tata Pakaian

Pasal 16

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (2) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas upacara, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatan atau kedudukan dalam masyarakat atau organisasi.
- (3) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil resmi, pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.



- (4) Peserta upacara berpakaian Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia lengkap atau pakaian upacara lain yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Tata Tempat Pejabat

Pasal 17

Tamu undangan pada pelaksanaan upacara bendera ditempatkan pada tenda kehormatan menyesuaikan situasi dan kondisi lapangan.

Bagian Keenam
Kelengkapan dan Perlengkapan Upacara

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan upacara bendera pada acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara.
- (2) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Irup;
 - b. Paup;
 - c. Danup;
 - d. Danki;
 - e. Pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah;
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan pejabat upacara dan dapat dibentuk dan ditambah pejabat lain sesuai dengan kebutuhan antara lain bidang keamanan dan kesehatan .
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. bendera;
 - b. tiang bendera dengan tali;
 - c. mimbar upacara;



- d. naskah proklamasi;
- e. naskah Pancasila;
- f. naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- g. teks doa;
- h. naskah sambutan;
- i. susunan agenda upacara;
- j. tenda kehormatan; dan
- k. teks dan/atau kelengkapan lain sesuai dengan jenis upacara.

Bagian Ketujuh
Pejabat Upacara

Pasal 19

- (1) Pejabat dalam upacara:
 - a. Irup;
 - b. Paup;
 - c. Danup;
 - d. Danki; dan
 - e. Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan, antara lain bidang keamanan dan bidang perlengkapan.
- (2) Irup mengesahkan tata upacara dengan menandatangani rencana upacara.
- (3) Pejabat yang bertindak sebagai Irup adalah forum koordinasi pimpinan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman.

Bagian Kedelapan
Perwira Upacara

Pasal 20

- (1) Paup mengajukan rencana dan tata upacara serta susunan dan bentuk upacara dilanjutkan dengan pemberian penjelasan kepada Irup untuk mendapatkan pengesahan.



- (2) Dalam pelaksanaannya Paup dibantu oleh pembawa acara yang bertugas mengumumkan acara sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan demi tertib pelaksanaan upacara.

Bagian Kesembilan
Komandan Upacara

Pasal 21

- (1) Danup memimpin seluruh pasukan upacara yang berada di bawah komandonya dan bertanggung jawab atas tertib upacara kepada Irup.
- (2) Danup dijabat oleh pejabat Eselon III dan pejabat Eselon IV dan/atau pejabat non eselon yang telah mempunyai kemampuan sebagai Danup.

Bagian Kesepuluh
Komandan Kompi

Pasal 22

- (1) Danki memimpin peserta upacara yang terdiri dari beberapa pleton.
- (2) Danki dijabat oleh Aparatur Sipil Negara Golongan III/II.

Bagian Kesebelas
Peserta Upacara dan Bentuk Pasukan

Pasal 23

- (1) Peserta upacara meliputi:
 - a. pasukan;
 - b. petugas; dan
 - c. tamu undangan.
- (2) Jumlah peserta upacara ditentukan sesuai pertimbangan kebutuhan, kemampuan, situasi, dan kondisi.

Pasal 24

Formasi peserta upacara diatur dalam bentuk antara lain:

- a. bentuk “Segaris” adalah suatu bentuk pasukan upacara yang disusun dalam satu garis lurus dan menghadap ke pusat upacara; dan



- b. bentuk “U” adalah suatu bentuk pasukan upacara yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk huruf U dan menghadap ke pusat upacara.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan Upacara dalam Kondisi Tertentu

Pasal 25

Pada kondisi tertentu yang mengakibatkan penyelenggaraan upacara bendera tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati ini, maka:

- a. apabila sebelum upacara dimulai terjadi hujan atau gangguan lain, Paup berkoordinasi dengan Irup untuk memutuskan upacara dilanjutkan atau dihentikan;
- b. apabila upacara sudah berjalan dan terjadi hujan atau gangguan lain upacara tetap dilanjutkan; dan
- c. dilanjutkan atau dihentikan pelaksanaan upacara pada saat terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan besar atau kecil resiko yang akan terjadi.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Kondisi Khusus

Pasal 26

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi khusus yang tidak memungkinkan terlaksana tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 31/Kep.KDH/A/2008 tentang Pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 24.1

